

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Kemajuan teknologi telah membawa peradaban manusia pada kemudahan dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi dari berbagai penjuru dunia. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi dari sistem manual ke sistem komputerisasi membawa perubahan besar dalam sistem komunikasi dan informasi. Sistem komunikasi jarak jauh yang dikenal dengan istilah telekomunikasi telah berkembang dengan sangat pesat dengan dirakitnya berbagai penemuan teknologi komunikasi, seperti teknologi seluler, teknologi informatika, dan perangkat-perangkat canggih lainnya, yang bertujuan untuk efektifitas dan efisiensi dalam berkomunikasi dan saling bertukar informasi.

Salah satu perangkat komunikasi dan informasi yang banyak dimiliki oleh masyarakat adalah televisi, yaitu suatu alat penerima siaran stasiun televisi secara visual. Siaran yang dipancarkan oleh stasiun televisi diterima oleh alat penerima sinyal televisi dan dimunculkan dalam bentuk gambar (visual) dan suara, sehingga dapat disaksikan dan didengar oleh pemirsa televisi diberbagai tempat. Berbagai siaran dari berbagai stasiun televisi ada yang sifatnya hiburan dan ada yang bersifat informatif, sehingga televisi dapat berfungsi sebagai sarana hiburan dan sarana informasi bagi masyarakat.

Siaran dari stasiun televisi ada yang bersifat langsung (*live*) dan ada pula yang bersifat tidak langsung atau tunda (*relay*), misalnya dalam peristiwa pertandingan sepakbola EURO tahun 2012 di Polandia dan Ukraina yang disiarkan oleh stasiun televisi secara langsung, sehingga dapat disaksikan oleh penggemar sepak bola diberbagai belahan dunia. Dari sini tercipta efektifitas dan efisiensi bagi pemirsa televisi, karena mereka tidak perlu harus mengeluarkan biaya besar untuk berangkat dan membeli tiket untuk menonton pertandingan sepak bola ke Polandia dan Ukraina, karena hanya dengan menonton siaran televisi mereka dapat melihat langsung tanpa harus menunggu koran terbitan pagi.

Siaran yang dipancarkan dari stasiun televisi tidak semuanya bisa menjangkau seluruh penjuru dunia, karena ditentukan oleh teknologi pemancar yang dipakai. Oleh karena itu ada

siaran yang hanya dapat diterima di suatu tempat saja (lokal) atau di satu negara saja (domestik), dan ada pula yang dapat menjangkau seluruh dunia. Namun demikian, tidak semua pemirsa televisi dapat menerima semua siaran televisi, tergantung kepada sistem penerima atau alat penerima siaran yang dipakai, misalnya antena, parabola, dan *decoder*, yang berfungsi sebagai alat penerima siaran yang dipancarkan stasiun televisi.

Teknologi dengan menggunakan antena UHF/VHF, hanya dapat menerima siaran dari stasiun televisi yang radius jangkauan pancaran gelombangnya masih dapat ditangkap oleh sistem antena tersebut. Biasanya masyarakat yang jauh dari stasiun pemancar akan meninggikan letak antena agar dapat menangkap gelombang siaran yang dipancarkan oleh stasiun pemancar. Jika menggunakan antena parabola, daya tangkapnya lebih luas karena, dapat menangkap siaran dari berbagai belahan penjuru dunia.

Setiap stasiun televisi juga memiliki peraturan sendiri dan sasaran siarnya tertentu, dan ada yang menggunakan pengacak siaran, sehingga hanya dengan alat tertentu saja siaran televisi tersebut dapat ditangkap, misalnya dengan menggunakan *decoder*. Sistem penerima dengan *decoder* ini dilakukan dengan cuma-cuma, melainkan dengan melalui cara berlangganan pada perusahaan yang menjalankan sistem tersebut.

Melalui *decoder* ini, dapat diterima siaran secara selektif dari berbagai negara yang diinginkan, tergantung dari perjanjian yang dibuat oleh penyelenggara sistem ini dengan stasiun televisi bersangkutan. Jika penyelenggara hanya memiliki kerjasama siaran dengan 36 negara, maka terbatas hanya pada siaran stasiun televisi dari 36 negara tersebut saja yang dapat diterima oleh konsumen. Perusahaan telekomunikasi di Indonesia yang bergerak dalam sistem menerima siaran televisi dengan berlangganan diantaranya adalah PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TELKOM). Perusahaan ini memperkenalkan sistem berlangganan dengan nama TelkomVision. PT. TELKOM, Tbk bekerja sama dengan berbagai stasiun televisi swasta diberbagai negara yang memiliki daya pancar ke seluruh penjuru dunia. Namun semua siaran dapat ditangkap oleh alat penerima siaran melalui antena dan parabola. Ini disebabkan karena adanya peraturan tertentu yang diterapkan oleh masing-masing stasiun televisi tersebut. TelkomVision yang didirikan pada tanggal 07 Mei 1997 oleh 4(empat) perusahaan konsorsium yaitu PT. Telekomunikasi Indonesia,

Tbk (TELKOM), PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI), PT. Telekomindo Primabhakti dan PT. Datakom Asia terus tumbuh dan berkembang dalam bisnis Pay TV di Indonesia.

Seiring dengan perkembangan bisnis tersebut, TelkomVision mengalami beberapa kali perubahan struktur kepemilikan saham dan TELKOM sebagai perusahaan Telekomunikasi terbesar di Indonesia tetap menjadi pemegang saham mayoritas TelkomVision dengan kepemilikan saham saat ini sebesar 99,54 % dan sebesar 0,46% saham TelkomVision dimiliki oleh PT. Multimedia Nusantara (METRA) dengan total modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp. 647,5 Milyar posisi 31 Desember 2011.

Sebagai perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh TELKOM, Tbk dimana TELKOM sebagai satu-satunya TIME operator di Indonesia, TelkomVision diposisikan sebagai bisnis Media dan Edutainment yang merupakan bagian dalam bisnis TIME (Telecommunication, Information, Media and Edutainment) tersebut, sehingga kedepan bisnis Pay TV TelkomVision akan terus dikembangkan baik dari sisi program, jenis dan media layanan dengan inovasi-inovasi terbaru. Sistem yang dipergunakan oleh TelkomVision adalah sistem distribusi siaran televisi dari berbagai negara kepada konsumen TelkomVision melalui saluran (*signal*) televisi yang ditangkap melalui alat penerima yang bernama *decoder*. Alat ini dipinjam-pakaikan oleh TelkomVision kepada konsumennya dengan tarif tertentu yang pembayarannya bersifat bulanan. Selama masa pinjam-pakai, alat ini tidak dibenarkan dialih pinjamkan atau dikomersilkan siarannya oleh konsumen dengan mengambil biaya sewa atau biaya tontonan kepada pihak lain.

Apabila konsumen tidak membayar biaya bulanannya dan memutuskan berhenti berlangganan secara sepihak atau berhenti berlangganan sebelum mencapai batas waktu perjanjian yaitu minimal 12 bulan, maka pihak TelkomVision akan menghentikan distribusi siaran televisinya kepada konsumen, mengambil kembali peralatan yang dipinjamkan serta mengenakan biaya pinalti kepada konsumen sebesar Rp.500.000,-. Cara tersebut membuat konsumen tidak dapat menikmati kembali fasilitas yang disediakan oleh TelkomVision sepanjang kewajiban membayar tidak dipenuhi.¹

¹ www.Telkomvision.com, diakses pada hari kamis, 19 juli 2012, pada pukul 14.17 Wib

Pada saat ini Kec. Bengkalis merupakan daerah yang telah dirambah oleh PT. Telekomunikasi Indonesia (TelkomVision), Kec. Bengkalis merupakan daerah yang sangat bagus untuk pengembangan usaha pinjam pakai peralatan televisi berlangganan TelkomVision ini, dikarenakan Kec. Bengkalis merupakan ibukota Kabupaten yang saat ini sangat membutuhkan informasi-informasi yang sangat cepat, sehingga TelkomVision mempunyai peluang besar untuk pengembangan usahanya. Namun, penulis mengamati di Kec. Bengkalis diduga terdapat beberapa Konsumen yang melakukan perbuatan wanprestasi terhadap PT. Telekomunikasi Indonesia. Tbk. Sebagaimana yang telah disepakati kedua belah pihak.

Kata sepakat mengadakan perjanjian berarti kedua belah pihak harus mempunyai kebebasan kehendak. Para pihak tidak mendapat tekanan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak tersebut.²

Prestasi berasal dari bahasa Belanda; *prestatie* yang berarti ketetapan janji untuk membayar atau memenuhi janji untuk membayar, sedangkan wanprestasi adalah kelalaian atau kealpaan.³

Istilah wanprestasi dalam hukum perikatan dapat diartikan sebagai kelalaian atau ingkar janji. Bentuk-bentuk wanprestasi itu antara lain adalah tidak melaksanakan prestasi (*prestatie*) tetapi hanya sebagian, melaksanakan prestasi (*prestatie*) tetapi terlambat, melaksanakan prestasi (*prestatie*) namun tidak sebagaimana mestinya.⁴

Wanprestasi oleh Konsumen terhadap PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. dapat terjadi berupa:

1. Tidak melakukan apa yang diperjanjikan, seperti berlangganan selama 12 bulan, menjaga semua alat yang dipinjam-pakaikan.
2. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan, seperti memindah tangankan barang yang dipinjam-pakaikan kepada pihak lain, mengkomersilkan tayangan kepada pihak lain.

² Abd Thalib dan Admiral, *Hukum Keluarga dan Perikatan*, (Pekanbaru, UIR press, 2008) h.139

³ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta, PT Rineka Cipta, 2007) h. 371

⁴ Abd Thalib dan Admiral, *Arbitrase dan Hukum Bisnis*, (Pekanbaru, UIR Press, 2005) h. 112

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik melakukan kajian mengenai perjanjian pinjam pakai peralatan berlangganan siaran televisi yang diselenggarakan oleh PT. TELKOM Tbk di Kec. Bengkalis karena diduga adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Konsumen. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian terhadap perjanjian pinjam-pakai tersebut dengan judul:

Perjanjian Pinjam Pakai Peralatan Televisi Berlangganan Antara Konsumen Dengan PT. Telekomunikasi Indonesia .Tbk (TelkomVision) Di Kecamatan Bengkalis.

B. Batasan masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, dapat mencapai pada sasaran yang diinginkan dengan benar dan tepat, maka penulis membatasi permasalahan ini dalam bentuk Pinjam Pakai Peralatan Televisi Telkomvision dengan penyelesaian perbuatan wanprestasi konsumen kepada PT. Telekomunikasi Indonesia. Tbk (Telkomvision) di Kecamatan Bengkalis.

C. Rumusan masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pinjam pakai peralatan televisi berlangganan antara Konsumen dengan PT. Telekomunikasi Indonesia. Tbk (Telkomvision) di Kec. Bengkalis ?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa antara konsumen dan PT. Telekomunikasi Indonesia. Tbk (Telkomvision) dalam perjanjian pinjam pakai peralatan televisi berlangganan Telkomvision ?

D. Tujuan dan manfaat penelitian

Dari permasalahan di atas, dapat ditentukan tujuan penelitian ini seagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pinjam pakai peralatan televisi berlangganan antara Konsumen dengan PT. Telekomunikasi Indonesia. Tbk (Telkomvision).
2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa antara Konsumen dengan PT. Telekomunikasi Indonesia. Tbk (Telkomvision) dalam perjanjian pinjam pakai peralatan televisi berlangganan Telkomvision.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menambah wawasan penulis tentang prinsip pinjam pakai.
2. Untuk menambah wawasan penulis tentang bagaimana langkah- langkah dalam penyelesaian wanprestasi.

E. Kerangka teoritis

Telaah mengenai perjanjian telah banyak dilakukan oleh para akademis, terutama perjanjian yang terjadi antar individu, antar lembaga, misalnya masalah pinjam-meminjam, pinjam-pakai, sewa-menyewa, jual beli, tukar-menukar, penitipan, pekerjaan, perdamaian, pemberian kuasa, penanggungan, persekutuan, ganti-rugi dan hibah. Begitu banyaknya perjanjian yang terjadi di dalam masyarakat menunjukkan bahwa perjanjian memiliki fungsi dan arti penting dalam kehidupan manusia, terutama sebagai jaminan terpeliharanya hak-hak dan kewajiban antara para pihak yang melakukan perjanjian atau dengan kata lain sebagai langkah untuk memperoleh jaminan perlindungan hukum.

Berkaitan dengan perlindungan hukum, dalam hal ini terhadap konsumen, tidak selalu terjadi kontraktual antara konsumen dan pelaku usaha, seperti konsumen membeli roti di sebuah toko tertentu. Dalam hal ini tidak harus ada kontrak tertulis, karena faktor pembelian dapat dijadikan bukti adanya transaksi antara konsumen dan toko.⁵

Berbeda dengan pembelian sepeda motor yang dilakukan secara kredit atau sewa beli kios antara pedagang dan developer, tentu dalam peristiwa ini harus ada perjanjian yang mengikat konsumen dan pelaku usaha. Salah satu bagian dari isi perjanjian tersebut ialah aspek perlindungan terhadap konsumen, misalnya bagaimana cara mempertahankan hak-hak konsumen terhadap gangguan dari pihak lain. Dengan kata lain sebagaimana dikatakan oleh Sidharta⁶ perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen.

Perjanjian pinjam-pakai merupakan salah satu bentuk perjanjian yang sering dilakukan oleh masyarakat. Perjanjian pinjam pakai yang penulis teliti mengenai pinjam- pakai peralatan

⁵ AZ.Nasution. *Konsumen dan Hukum.* (Jakarta; Pustaka Sinar Harapan), 1995, h. 3

⁶ Sidharta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia.* (Jakarta, Grasindo), 2004, h 19.

televisi berlangganan TelkomVision merupakan penelitian yang murni penulis lakukan sendiri. Sepanjang pengetahuan penulis, belum ada penelitian serupa dilakukan oleh peneliti lain, khususnya Kec. Bengkalis, bahkan literatur-literatur yang membahas khusus tentang pinjam-pakai boleh dikatakan kurang banyak.

Membedakan pengertian antara perikatan dengan perjanjian. Subekti menyatakan bahwa hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, di samping sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu⁷. Selain itu, Ricardo Simanjuntak menyatakan bahwa kontrak merupakan bagian dari pengertian perjanjian. Perjanjian sebagai suatu kontrak merupakan perikatan yang mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat para pihak yang pelaksanaannya akan berhubungan dengan hukum kekayaan dari masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut⁸. Apabila ditelaah dari judul perjanjian tersebut, istilah pinjam-pakai menunjukkan bahwa peralatan tersebut tidak dikomersilkan atau Cuma-Cuma. Akan tetapi, salah satu obyek dalam perjanjian diatas adalah siaran televisi, dimana sebagai penyedia jasa adalah TelkomVision yang harus menjamin siaran dapat ditangkap oleh peralatan yang dipinjam-pakaikan tersebut. Siaran televisi yang didistribusikan melalui peralatan tersebut harus dibayar oleh konsumen TelkomVision dalam bentuk iuran bulanan yang besarnya ditentukan oleh pihak TelkomVision.

Sebuah perjanjian, apapun tujuan dan maksudnya, baru dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1320 KUHPdata, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Mengenai suatu hak tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Syarat nomor 1 atau kesepakatan mereka yang mengikatkan diri dan syarat no 2 atau kecakapan untuk membuat suatu perikatan disebut sebagai syarat subjektif, yaitu syarat untuk

⁷ Prof. Subekti, S.H. Hukum Perjanjian. *Bogor, Jawa barat*. Intermasa. 2002.h1

⁸ Ricardo Simanjuntak SH, LLM, ANZIF, CIP. Teknik Perancangan Kontrak Bisnis. (*Jakarta*.Mingguan dan Bisnis Kontan. 2002) h. 30

subjek hukum atau orangnya, sedangkan syarat nomor 3 atau suatu hal tertentu dan syarat nomor 4 suatu sebab yang halal disebut syarat objektif, yaitu syarat untuk objek hukum atau bendanya.⁹

Dalam KUHPerdata hanya disebutkan cukup dengan adanya consensus para pihak. Diberbagai literatur disebutkan empat teori yang membahas momentum terjadinya kontrak, yaitu teori pernyataan, pengiriman, pengetahuan, penerimaan.¹⁰

Adakalanya antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian suatu perbuatan yang tidak dapat ditoleransi oleh salah satu pihak karena dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku. Dalam kitab BW kita jumpai istilah *unrechmatige daad*, yang oleh banyak peneliti hukum di Indonesia seperti Subekti, Tjitosudibio dan Wirjono Prodjodikoro, mengartikan sebagai *perbuatan melawan hukum*.

Ketentuan yang berkenaan dengan perbuatan melawan hukum itu dapat dijumpai pada Pasal-Pasal 1365 s/d 1380 BW. Akan tetapi perlu diketahui, gugatan yang didasarkan kepada perbuatan melawan hukum pasal 1365 BW itu hendaklah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Harus ada perbuatan melawan hukum;
2. Harus ada kesalahan;
3. Harus ada kerugian yang timbul;
4. Harus ada hubungan antara perbuatan yang salah dengan kerugian yang ditimbulkan (adanya *causaliter*).

Dalam teori relativitas dinyatakan bahwa seseorang yang melanggar suatu kaidah hukum dan karena telah berbuat secara melawan hukum, akan harus mengganti kerugian yang timbul karena perbuatannya, apabila norma (kaidah hukum) itu dimasukkan untuk melindungi kepentingan penderita yang dilanggar itu.

Dari uraian diatas sudah nyata bahwa perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara. Menyangkut dengan perlindungan hukum kepada seseorang terhadap jual-beli, sewa-menyewa, atau pinjam-pakai tercakup dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam kaitannya soal jual-beli dan sewa-menyewa diatur secara rinci dalam KUHPerdata Indonesia yang mengatur hak dan kewajiban penjual dan pembeli. Dalam arti kata KUHPerdata memberikan

⁹ CST Kansil dan Christine S.T Kansil, *Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*, (Jakarta, Pradnya Paramita, 2000) h. 224

¹⁰ Salim H.S., S.H., M.S. *Hukum Kontrak*. (Jakarta; Sinar grafika. 2010). h40.

perlindungan hukum kepada penjual dan pembeli yang menyangkut suatu perjanjian yang disepakati oleh penjual dan pembeli atau oleh pihak yang menyewakan dengan pihak pemakai sewa. Perlindungan hukum kepada pembeli dalam jual beli dan kepada penyewa dalam hubungan sewa, diisyaratkan untuk melindungi hak-hak pembeli dan hak-hak penyewa¹¹.

Sebagai contoh, pihak yang menyewa suatu tanah berikut bangunan di atasnya, maka ia berhak memakai tanah dan bangunan yang sudah disewanya untuk jangka waktu yang telah disepakati dengan pihak yang menyewakan, dan selama masa waktu penyewaan pihak yang menyewa berkewajiban memelihara rumah yang disewanya dan pihak yang memberi sewa berkewajiban pula memberikan pelayanan sehingga rumah tersebut layak dipakai untuk tempat tinggal. Namun, pihak yang menyewa rumah berhak untuk menggunakan barang yang disewanya dengan tentram, tidak boleh terganggu dengan kewajiban-kewajiban dari pihak yang menyewakan sepanjang aktivitas si penyewa tidak bertentangan dengan hukum atau perjanjian semula.

Defenisi sewa-menyewa sebagaimana disebut dalam Pasal 1548 KUHPerdara ialah:

Sewa-menyewa ialah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.

Dari pengertian diatas, bahwa dalam peristiwa sewa-menyewa terdapat suatu objek atau barang yang dipersewakan oleh satu pihak kepada pihak lainnya untuk dapat menikmati manfaatnya sampai jangka waktu tertentu. Dalam peristiwa sewa-menyewa tersebut kedua belah pihak membuat kesepakatan harga sewa dan menentukan batas jangka waktu sewanya.

Adapun kewajiban pihak yang menyewakan diatur dalam Pasal 1550 KUHPerdara yang dinyatakan sebagai berikut:

Pihak yang menyewakan diwajibkan karena sifat perjanjian, dan dengan tak perlu dengan adanya sesuatu janji untuk itu:

1. menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa;
2. memelihara barang yang disewakan sedemikian rupa, hingga barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan;
3. memberikan si penyewa kenikmatan yang tentram daripada barang yang disewakan selama berlangsungnya sewa.

¹¹Imelda Martineli. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta; LPP Tarumanegara. 1997. h 37.

Dengan demikian, pihak yang menyewakan berkewajiban memberikan garansi pemeliharaan terhadap obyek sewaan agar dapat dinikmati manfaatnya oleh pihak penyewa. Dalam perjanjian akan disepakati apa saja yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban dari pihak yang menyewakan dan ada pula yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban dari pihak penyewa.

Ketentuan mengenai perjanjian dalam Pasal 1338 KUHPerdara dinyatakan sebagai berikut:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sesuatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”

Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara di atas, maka setiap perjanjian merupakan rule of law atau hukum yang mengikat kedua belah pihak. Artinya kedua-dua belah pihak berkewajiban untuk melaksanakan isi perjanjian atau melaksanakan undang-undang yang telah dibuat bersama tersebut dan tidak boleh merarik isi perjanjian secara sepihak, kecuali oleh kesepakatan bersama untuk meniadakan perjanjian yang telah dibuat. Oleh karenanya, setiap pihak harus beriktikad baik untuk mematuhi perjanjian itu, dan apabila salah satu atau kedua pihak tidak mematuhi, maka dianggap melanggar perjanjian dan disebut sebagai pelanggaran hukum.

Pihak yang melanggar perjanjian itu dapat dikenakan hukuman dan sanksi sesuai dengan yang telah diperjanjikan, kecuali sebaliknya. Ketentuan dalam Pasal 1304 KUHPerdara menyatakan: “Ancaman hukuman adalah suatu ketentuan sedemikian rupa dengan mana seorang untuk jaminan pelaksanaan suatu perikatan diwajibkan melakukan sesuatu, manakala perikatan itu tidak dipenuhi”.

F. Metode penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis/empiris, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer yang diperoleh langsung dari responden, sehingga penulis melakukan pengamatan langsung tentang pelaksanaan dari perjanjian pinjam pakai

peralatan televisi berlangganan yang diselenggarakan oleh TelkomVision. Sedangkan ditinjau dari sifatnya tergolong penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian untuk mendapatkan gambaran yang utuh dari data-data aktual yang diperoleh tentang obyek penelitian.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah di Kecamatan Bengkalis, diadakannya penelitian pada TelkomVision disebabkan karena diduga adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan konsumen terhadap PT. Telekomunikasi Indonesia (Telkomvision).

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan cirri yang sama.¹² Populasi penelitian berjumlah seratus empat (104) orang, terdiri dari manajemen Telkomvision dan konsumen Telkomvision di Kec. Bengkalis. Sampel sekaligus responden dari unsur manajemen Telkomvision yang terdiri dari pimpinan atau manager perwakilan Telkomvision di Kec. Bengkalis, oleh karena jumlahnya satu orang, maka ditetapkan sekaligus sebagai responden dengan metode sensus, sedangkan sampel dari unsur konsumen dikarenakan jumlahnya banyak yaitu dua puluh (20) orang, maka ditetapkan dengan metode purposive sampling. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut:

Tabel I.1. Populasi dan Sampel Penelitian

No	Unsur Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase
1	Manager Telkomvision Kec. Bengkalis	1	1	100%
2	Konsumen Telkomvision	103	24	20%
3	Jumlah	104	25	20%

Sumber data: Data olahan, 2012

4. Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh hasil penelitian yang akurat dalam penelitian ini penulis menggunakan Data Primer, dengan bahan hukum terdiri Dari:

¹² Bambang Sunggono, *Metodeologi Penelitian Hukum*, (Jakarta, Rajawali press. 2005) h. 118

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden berupa data yang berkaitan dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang diperoleh melalui alat pengumpul data.
- b. Data sekunder, yaitu data yang telah diolah, baik dalam bentuk literatur, dokumentasi, file ataupun arsip-arsip yang berkaitan dengan penelitian ini yang diperoleh dari instansi-instansi terkait.
- c. Data tersier, yaitu data yang didapat secara tidak langsung dari objek yang diteliti, dan digunakan sebagai acuan dalam penulisan.

5. Alat Pengumpul Data

Penghimpunan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. Observasi, yaitu penulis langsung kelokasi penelitian untuk mengetahui masalah yang akan di teliti mengenai perjanjian pinjam pakai peralatan televisi berlangganan Telkomvision.
- b. Wawancara, yaitu tanya jawab langsung dengan responden untuk memperoleh informasi mengenai perjanjian pinjam pakai peralatan televisi berlangganan Telkomvision. Wawancara diajukan kepada responden dari unsur manajemen Telkomvision.
- c. Angket, yaitu merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menyebarkan atau membagikan daftar pertanyaan¹³ yang dibuat secara sistematis dan jawaban responden atas pertanyaan tersebut seluruhnya adalah merupakan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Daftar kuesioner diajukan kepada responden dari unsur manajemen Telkomvision.
- d. Tinjauan kepustakaan, yaitu untuk memberikan gambaran dan menyimpulkan data-data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang diperoleh dari responden.

6. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dari kegiatan wawancara dan pendistribusian kuesioner kepada responden, selanjutnya kemudian diklasifikasikan sesuai masalah pokok yang diteliti. Data-data yang telah diklasifikasikan tersebut kemudian diolah dan disajikan dalam bentuk

¹³ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, (Semarang, Aneka Ilmu, 1977) h. 170

tabulasi data dan penjelasan melalui metode deskriptif, yaitu menjelaskan gejala-gejala sebenarnya yang terjadi dengan uraian-uraian kalimat yang jelas sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Hasil pengolahan data-data tersebut, lalu dilakukan pembahasan dengan metode komparatif, yaitu membandingkan antara fakta di lapangan dengan teori-teori dan pendapat para ahli serta literature yang terkait sesuai dengan masalah pokok yang diteliti. Pembahasan hasil penelitian yang di peroleh melalui metode komparatif tersebut lalu dibuat kesimpulan dengan metode induktif yaitu dengan membuat kesimpulan khusus dari gejala-gejala umum yang terjadi di lapangan.